



**PUTUSAN**

**Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA Pare.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan, karyawan PT. Montana Diak Group Dili Timor Leste, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Jalan Aldelia Lacidere RT.1, Desa (Rua) Bidau Lacidere, Kecamatan (Subdistrito) Nain Peto, Kabupaten (Distrito) Dili Timor Leste, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ichsanullah, S.H. dan Nurdin Abubakar, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum berkantor dan bertempat tinggal di Jalan Tarakan Nomor 4, (Cappa Ujung), Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016 Nomor Registrasi 12/P/SKH/II/2016/PA.Pare selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Dusun Salopi (Depan KUD Binanga Karaeng), Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muh. Amin Sangga, S.H., M.H., Advokat Pengacara dan Konsulat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH- SULBAR), beralamat di BTN Taman Manding Raya Blok Melati Nomor 113, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016 Nomor Registrasi

**Hal.1 dari 9 Hal. Put.No.0095/Pdt.G/2016/PA Pare**



12/P/SKH/II/2016/PA.Pare

**Selanjutnya di sebut sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 03 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA Pare, , mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang, kabupaten Pinrang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.01. 07./Pw. 01/05/2016, Tertanggal 06 Januari 2016.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pinrang selama 2 tahun kemudian Pemohon pindah ke perumahan Karyawan tempat Pemohon bekerja di Parepare sehingga secara bergantian tinggal di Kabupaten Pinrang dan terakhir Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Probolinggo, Jawa Timur.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Desi Fitri Handayani binti Sukarlaono Lahir di Pinrang pada tanggal 14 Oktober 2007 yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan baik hingga tahun 2010, kemudian Pemohon ke rumah orang tua Pemohon di Probolinggo selama 1 bulan setelah itu Pemohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi bekerja ke Timor Leste

**Hal.2 dari 9 Hal. Put.No.0095/Pdt.G/2016/PA Pare**



sementara Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten

**Hal.3 dari 9 Hal. Put.No.0095/Pdt.G/2016/PA Pare**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Pinrang sehingga Pemohon dan Termohon berpisah te  
selama 5 tahun 4 bulan.

6. Bahwa selama Pemohon berada di Dili Timor Leste Pemohon setiap  
bulannya mengirimkan biaya nafkah terhadap Termohon dan anak  
Termohon bervariasi antara sebesar Rp. 2. 000. 000. (Dua juta rupiah)  
sampai dengan Rp. 9.000.000.- ( sembilan juta rupiah ) dan terakhir  
biaya nafkah yang di kirim pada bulan Oktober Tahun 2014 melalui  
Rekening Bank BNI Polmas No. Rekening 020. 805. 005. Atas nama  
Hadrah sebesar Rp. 2.000.000.- ( dua juta rupiah ).

7. Bahwa Pemohon pada bulan Januari 2013, dimana Pemohon pulang  
dari Timor Leste bermaksud mengunjungi dan membesuk Termohon dan  
anak Pemohon dan Termohon di Kabupaten Pinrang, akan tetapi tidak  
bertemu hanya bertemu dengan orang tua Termohon dengan jawaban  
anak dan istri Termohon tidak mengetahui keberadaannya, akhirnya  
Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Probolinggo.

8. Bahwa pada awal bulan Januari 2014. Di mana Pemohon  
mengunjungi dan mengunjungi dan membesuk sanak keluarga ( anak dan  
Istri ) di Dusun Salopi, Desa Binanga Karaeng, akan tetapi sebelum ke  
rumah istri bertemu dengan sepupu satu kali Termohon bernama Mansyur  
dan menjelaskan “tidak usah ke rumah istrimu karena sudah menikah  
dengan orang lain”.



Bahwa atas dasar itu Pemohon bersama dengan sepupu satu kali Termohon bernama Mansyur bersama dengan Pemohon mendatangi rumah tempat tinggal orang tua Termohon bermaksud menanyakan kebenaran berita perkawinan Termohon dan ternyata menurut orang tua Termohon hal tersebut benar, sehingga Pemohon hanya pasrah dan menerima kenyataan dan apa adanya, dan seketika itu juga Pemohon menemui anak kandungnya yang masih balita berumur 3 tahun dalam keadaan tidak terawat (makan minumannya) sehingga Pemohon bermaksud ingin memelihara dan mengasuh anak tersebut kemudian Termohon dan kerabat keluarganya menolak dan melarang anak tersebut untuk dibawa oleh Pemohon sampai sudah Wmpfr Icyi sekarang dan lebih 2 tahun lamanya Pemohon kandungnya, secara merindukan anak psikologi (kejiwaan) hubungan orang tua dengan anak tidak boleh dipisahkan atau dihalangi baik untuk dipertemukan maupun untuk dipelihara serta diasuh oleh Pemohon, secara batin hubungan orang tua terhadap anak kandungnya maupun sebaliknya hubungan anak terhadap orang tua kandungnya saling membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta kedua-duanya tidak boleh dipisahkan pisahkan satu sama lain, dan tidak ada penghalang yang bisa menghalangi hubungan orang tua dengan anak kandung demi pertumbuhan dan kejiwaan anak tersebut.

9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama dalam ikatan Perkawinan telah di lahirkan 1 ( satu ) orang anak kandung yang diberi nama : Desi Fitri Handayani binti Sukarlaono, lahir di Pinrang pada tanggal 14 Bulan Oktober 2007, berdasarkan akte kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pinrang tanggal 20 September tahun 2011, Nomor: Al. 806. 007. 64. 71. Dimana anak tersebut sekarang berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Termohon, dan untuk selanjutnya menjaga, pertumbuhan dan kesehatan jiwa anak tersebut, agar tidak di terlantarkan dan di asuh dan di pelihara dan di rawat seperti anak anak lainnya, maka Pengasuhan dan

Hal.5 dari 9 Hal. Put.No.0095/Pdt.G/2016/PA Pare



Pemeliharaan anak tersebut di bebaskan atau di tetapkan kepada Pemohon cerai talak sampai anak tersebut berusia Dewasa

10. Bahwa Antara Pemohon dengan Termohon selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pemohon dengan Termohon sudah merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, kuasa hukum pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Parepare *cq. Ketua/Anggota* majelis hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon cerai talak



2.

3. Memberi Izin Kepada Pemohon Cerai talak **Sukartdeae^bin Sukarso** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon cerai talak **TERMOHON**.

4. Menyatakan / Menetapkan Pemohon Cerai Talak **PEMOHON** (ayah kandung) sebagai pengasuh dan pemelihara anak kandung bernama Desi Fitri Handayani binti Sukarlaono sampai anak tersebut berusia dewasa.

5. Menghukum Kepada Termohon atau Keluarga dan Kerabat yang memelihara atau mengasuh anak tersebut Untuk Menyerahkan anak kandung yang bernama Desi Fitri Handayani kepada Pemohon Cerai Talak, dalam keadaan bebas dari segala beban dan biaya apapun.

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan Perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.

7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum

Dan atau Ketua / Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui kuasanya dan juga kepada Pemohon dan Termohon telah melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh Muh. Fitrah, S.H.I. M.H., namun segala upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon bersamaan dengan

**Hal.7 dari 9 Hal. Put.No.0095/Pdt.G/2016/PA Pare**



jawabannya mengajukan eksepsi tertulis bahwa perkara ini mengandung





sengketa mengenai kewenangan mengadili oleh karena Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Parepare sementara domisili dan keberadaan Termohon berada di wilayah Kabupaten Pinrang dan demikian pula akad nikah juga dilangsungkan di wilayah Kabupaten Pinrang, tepatnya di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Salopi, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, jadi secara hukum permohonan cerai talak tersebut seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Pinrang bukan di Pengadilan Agama Parepare, sehingga berdasarkan hal tersebut surat permohonan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahkan telah melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

\*

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Termohon mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban pertamanya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon keberatan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Parepare karena domisili dan keberadaan Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Pinrang sehingga secara hukum permohonan cerai talak Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Pinrang, sehingga berdasarkan hal tersebut surat permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon terhadap kompetensi relatif diajukan oleh Termohon bersamaan dengan surat jawabannya, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (2) R.Bg. oleh karenanya s eksepsi Termohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang- Undang Peradilan Agama menjelaskan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon kemudian dalam ^ Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 dijelaskan bahwa seorang suami yang

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal isteri disertai dengan alasan:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Termohon tersebut beralasan dan sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat eksepsi Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon dapat diterima maka majelis hakim menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang mengadili perkara tersebut sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

**Hal.11 dari 9 Hal. Put.No.0095/Pdt.G/2016/PA Pare**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

**Dire****putusan Dalam Pokok Perkara****a**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis

**Hj.**

**Nurjaya, S.Ag**

Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1437 Hijriah., oleh **Dra. Fatma Abujahja** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Parepare sebagai Ketua Majelis, **Khoerunnisa, S.H.I.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Nurjaya, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Perincian biaya :

- |        |   |
|--------|---|
|        | 1. Pendaftaran : Rp 30.000,00   |
| 2. ATK | 2. ATK : Rp 50.000,00   |
|        | 3. Panggilan : Rp 530.000,00  |
|        | 4. Redaksi : Rp 5.000,00  |
|        | 5. <u>Meterai</u> : Rp 6.000,00   |
|        | J u m l a h : Rp 621.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) |

**v**

**Hal.12 dari 9 Hal. Put.No.0095/Pdt.G/2016/PA Pare**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)